



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Pertanian No. Website : [www.disdagperin.bengkalis.go.id](http://www.disdagperin.bengkalis.go.id)

Email : [disdagperinbengkalis@gmail.com](mailto:disdagperinbengkalis@gmail.com)

BENGKALIS 28712

Bengkalis, 19 Mei 2020

Kepada:

Yth. ....

.....

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/DAGPERIN-SET/V/2020/200

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bengkulu, diminta perhatian saudara terhadap ketentuan sebagai berikut :

**A. Sektor Perdagangan.**

**1. Mall dan Pusat Perbelanjaan :**

- a. Jam Operasional : 11.00 s/d 18.00 WIB
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Karyawan.
- d. Pengunjung dan Karyawan wajib menggunakan masker
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- f. Tidak Menyediakan sarana konsumsi ditempat (Meja dan kursi).
- g. Mengatur antrian Pengunjung.

**2. Pasar Harian/Kecamatan/di Kelola UPT.Disdagperin/Swasta :**

- a. Jam Operasional : 05.00 s/d 11.00 WIB
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Pedagang.
- d. Pengunjung dan Pedagang wajib menggunakan masker.
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- f. Pemerintah Kab. Bengkulu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan penyedia aplikasi online untuk memfasilitasi layanan jasa kurir.

**3. Toko Modern (Indomaret, Alfamart, dll) :**

- a. Jam Operasional : 09.00 s/d 20.00 WIB.
- b. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Karyawan.
- c. Pengunjung dan Karyawan wajib menggunakan masker.
- d. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- e. Tidak Menyediakan sarana konsumsi ditempat ( Meja dan kursi ).
- f. Mengatur antrian Pengunjung.

**4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Utama (SPBU) :**

- a. Jam Operasional Menyesuaikan.
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Konsumen dan Karyawan.
- d. Konsumen dan Karyawan wajib menggunakan masker.
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- f. Mengatur Antrian Konsumen.
- g. Untuk Lokasi strategis (Wilayah yang padat penduduk, perbatasan) Jadwal Operasional menyesuaikan dari Pertamina.

**5. Agen / Pangkalan LPG :**

- a. Jam Operasional : 08.00 s/d 18.00 WIB.
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Karyawan.
- d. Pengunjung dan Karyawan wajib menggunakan masker.
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- f. Mengatur Antrian Pembeli (Pangkalan).

**6. Agen, Distributor Bahan Kebutuhan Pokok Penting (BAPOKTING) :**

- a. Jam Operasional Menyesuaikan.
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Karyawan.
- d. Karyawan wajib menggunakan masker.
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.

**7. Rumah Makan, Restoran , Cafe dan Kedai Kopi/PKL Kuliner :**

- a. Jam Operasional Menyesuaikan.
- b. Tidak Menyediakan sarana konsumsi ditempat ( Meja, kursi dan sebagainya).
- c. Menyediakan tempat cuci tangan.
- d. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Karyawan.
- e. Pengunjung dan Karyawan wajib menggunakan masker.
- f. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- g. Mengatur Antrian Pengunjung.

### **8. Toko Bahan Bangunan :**

- a. Jam Operasional Menyesuaikan.
- b. Menyediakan tempat cuci tangan.
- c. Melakukan Pengecekan Suhu Pengunjung dan Karyawan.
- d. Pengunjung dan Karyawan wajib menggunakan masker.
- e. Penyemprotan Disinfektan secara berkala.
- f. Mengatur Antrian Pembeli.

### **B. Pasar Rakyat/Mingguan/di Kelola Desa/Swasta.**

1. Jam Operasional 15.00 s/d 18.00 WIB.
2. Sarana dan Prasarana Pasar Harus :
  - a. Lingkungan Pasar (dilakukan penyemprotan pasar dengan desinfektan).
  - b. Tempat buang sampah : Sampah dibuang di TPS, pedagang mengumpulkan sampah ditempat masing-masing.
  - c. Tersedia alat cuci tangan : Tersedia alat cuci tangan.
  - d. Toilet Umum : Harus bersih (Sebelum dan Sesudah Operasional Pasar).
3. Petugas, pedagang, dan pengunjung harus menggunakan masker.
4. Petugas dan Pedagang harus menggunakan sarung tangan.
5. Petugas meminta setiap pengunjung pasar untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, ketika masuk dan keluar dari pasar.
6. Petugas dapat memeriksa suhu tubuh setiap pengunjung pasar menggunakan termometer dan apabila ditemukan pengunjung pasar dengan suhu badan hingga 38°C dilarang masuk ke area pasar dan meminta untuk beristirahat dirumah.
7. Pengelola mengawasi setiap pedagang dan memastikan harga pokok dan membuat daftar harga untuk dilaporkan setiap hari / berkala.
8. Pedagang memastikan penyimpanan dan penyusunan barang jualan ditempat yang bersih untuk menjaga agar tetap segar, bersih, dan higienis.
9. Pengelola Pasar mengawasi dan membuat daftar stok barang pokok dan barang lainnya.
10. Pengelola agar mengawasi pasar agar tetap kondusif dan dapat beroperasi setiap harinya.
11. Pasar Rakyat/Mingguan/di Kelola Desa/Swasta harus tetap buka setiap harinya dengan tetap memperhatikan jam operasional.
12. Pengunjung pasar dapat memanfaatkan perdagangan online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apabila tidak dapat beraktifitas keluar rumah. (go food, Goceng, Go Beng dan lainnya)
13. Setiap pasar harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
14. Pengelola wajib melakukan pendataan dan monitoring terhadap pemasok barang pada masing-masing pasar.

### **C. Sektor Perindustrian.**

1. **Bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, dan Industri Tertentu yang dikecualikan dalam PSBB** (yang termasuk pengecualian adalah usaha industri yang berkaitan dengan ketersediaan Bahan Pokok Penting yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar dan aktifitas dasar masyarakat antara lain : pangan dan sebagainya, kesehatan, APD, transportasi, dan perbengkelan tertentu berdasarkan surat edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 dan Nomor 7 Tahun 2020).
  - a. Melakukan *screening* awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/ sesak napas pada waktu memasuki area pabrik dan pergantian shift.
  - b. Jika ditemukan pekerja yang tidak sehat **DILARANG** dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/ pemerintah.
  - c. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir tidak memasuki area pabrik. Hal ini diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal Covid-19 dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id).
  - d. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan, termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki bangunan/ gedung.
  - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan.
  - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
  - g. Melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kantin, toilet.
  - h. Menyediakan *supplement* dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja.
  - i. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal.
  - j. Turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat-tempat yang strategis di area pabrik.
  - k. Bagi perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri dapat mengurangi Rapat Tatap Muka Secara Langsung, dengan cara menggunakan *Media technology*.
  - l. Perusahaan Industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki Izin Operasional Dan mobiltas kegiatan industri, baik untuk kegiatan operasional pabrik, administrasi perkantoran maupun mobiltas kegiatan industri terkait bahan baku, bahan penolong, barang jadi dan/atau pekerja.

m.Untuk dapat memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud diatas, perusahaan industri mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal Siinas ([siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id)).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS



**H. INDRA GUNAWAN, S.IP.,MSi**

Pembina Utama Muda

NIP.19651007 198603 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bengkalis Sebagai Laporan;  
2. Ketua DPRD Kab. Bengkalis;  
3. Kapolres Bengkalis;  
4. Dandim 0303 Bengkalis;  
5. BPBD Selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19;  
6. Kasat Pol PP Kab. Bengkalis;  
7. Camat Se-Kab. Bengkalis;  
8. Arsip.